



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/PMK.05/2021

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 17 PROPERTI INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas properti investasi, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan, atau penggantian 1 (satu) atau lebih Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020 dan surat Nomor 25/S/I/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, telah memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Properti Investasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 17 PROPERTI INVESTASI.

Pasal 1

Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 2

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 5

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 766

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/PMK.05/2021

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL NOMOR 17 PROPERTI INVESTASI

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL NOMOR 17

PROPERTI INVESTASI

R.

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NOMOR 17**

PROPERTI INVESTASI

R.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	1 – 3
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 3
DEFINISI	4
PROPERTI INVESTASI	5 – 14
PENGAKUAN	15 – 20
PENGUKURAN PADA SAAT PENGAKUAN AWAL	21 – 32
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL	33 – 44
ALIH GUNA.....	45 – 49
PELEPASAN	50 – 56
PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI	57 – 60
PENGUNGKAPAN	61
KETENTUAN TRANSISI	62 – 63
TANGGAL EFEKTIF	64
LAMPIRAN A: DASAR KESIMPULAN	
LAMPIRAN B: CONTOH ILUSTRASI	

R.

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NOMOR 17**

PROPERTI INVESTASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/ daerah.

3. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:

- a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
- b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

DEFINISI

4. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

1 ***b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada***
2 ***masyarakat.***

3 ***Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh***
4 ***pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan***
5 ***pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi***
6 ***atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.***

7 **PROPERTI INVESTASI**

8 5. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki
9 properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau
10 untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio
11 properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh
12 entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau
13 diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi
14 properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti
15 untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan
16 menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
17 Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara
18 komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.
19 Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

20 6. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud
21 berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
22 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
23 masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas
24 pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan
25 pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk
26 memperoleh kenaikan nilai.

27 7. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa
28 atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu,
29 properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung
30 pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi
31 dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

32 8. Berikut adalah contoh properti investasi:

- 33 a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan
34 tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual
35 dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau
36 kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- 37 b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan
38 penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan
39 penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan
40 dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
41 atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah
42 tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- 43 c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui
44 sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih
45 sewa operasi;

A.

1 d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi
2 tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa
3 operasi;

4 e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa
5 depan digunakan sebagai properti investasi;

6 9. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi
7 dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

8 a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
9 rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses
10 pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan
11 dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang
12 diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat
13 atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

14 b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas
15 nama pihak ketiga;

16 c) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap),
17 termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa
18 depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki
19 untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai
20 properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang
21 menunggu untuk dijual;

22 d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;

23 e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan
24 tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah
25 memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat
26 berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

27 f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan
28 PSAP yang mengatur Aset Tetap.

29 g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan
30 peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan
31 pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional
32 namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

33 10. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada
34 umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk
35 menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut
36 tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat
37 entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian
38 untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian
39 lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing
40 bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas
41 mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing
42 bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut
43 dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan
44 digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

A

11. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

12. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

13. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

14. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

PENGAKUAN

- 15. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:**
- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan**
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.**

16. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

17. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

18. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

19. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

20. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

21. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

22. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

23. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

24. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

25. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

26. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang

diakui adalah sebesar nilai wajar.

27. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

28. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

29. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

30. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

31. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

A.

32. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

33. *Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.*

34. *Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.*

35. *Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.*

36. *Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*

37. *Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.*

38. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

39. *Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.*

40. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

41. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

42. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan

informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- (a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
- (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
- (c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

43. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

44. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

ALIH GUNA

45. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- (a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;**
- (b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;**
- (c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;**
- (d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.**

46. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

47. Paragraf 45 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

48. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

49. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

PELEPASAN

50. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

51. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

52. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

53. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

54. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

55. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

R

1 **56. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan**
2 **dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti**
3 **investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut**
4 **diakui sebagai piutang.**

5 **PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI**

6 **57. Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian**
7 **Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non**
8 **lancar.**

9 58. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan
10 aset lainnya.

11 59. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk
12 memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki
13 niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi
14 menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di
15 masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak
16 mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara
17 berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

18 **PENGUNGKAPAN**

19 **60. Entitas mengungkapkan:**

- 20 **a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat**
21 **(carrying amount)**
22 **b) metode penyusutan yang digunakan;**
23 **c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**
24 **d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan**
25 **akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;**
26 **e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir**
27 **periode, yang menunjukkan:**
28 **i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan**
29 **yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan**
30 **pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;**
31 **ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;**
32 **iii. pelepasan;**
33 **iv. penyusutan;**
34 **v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan**
35 **sendiri; dan**
36 **vi. perubahan lain.**
37 **f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai**
38 **wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai**
39 **berikut:**
40 **i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;**
41 **ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;**
42 **iii. tanggal efektif penilaian kembali;**
43 **iv. nilai tercatat sebelum revaluasi**
44 **v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;**
45 **vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.**

- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

KETENTUAN TRANSISI

61. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.

62. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

TANGGAL EFEKTIF

63. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

1 **Dasar Kesimpulan**

2 Dasar kesimpulan ini melengkapi PSAP Properti Investasi, namun bukan
3 merupakan bagian dari PSAP Properti Investasi. Dasar Kesimpulan ini dibuat
4 untuk menjelaskan dasar perbedaan PSAP dengan IPSAS yang bersifat
5 material.

6 **Latar belakang**

7 DK 1 KSAP menyusun PSAP Properti Investasi untuk melengkapi Standar
8 Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ada saat ini dengan merujuk
9 pada IPSAS 16 *Investment Property*.

10 DK 2 Draf Publikasian PSAP Properti Investasi dikeluarkan pada Bulan Juli
11 2018 dan telah dilakukan permintaan pendapat (*hearing*) kepada
12 para pengguna standar.

13 **Definisi Properti Investasi**

14 DK 3 Definisi Properti Investasi dalam PSAP ini berbeda dengan definisi
15 yang terdapat dalam IPSAS 16 *Investment Property*, dimana dalam
16 definisi ditambahkan frasa pengecualian properti investasi meliputi
17 “digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh
18 masyarakat umum”. Selain itu definisi properti investasi dalam
19 standar ini juga mengganti frasa dijual dalam operasi normal entitas
20 menjadi “dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan
21 kepada masyarakat”. penyesuaian ini dilakukan untuk
22 menyelaraskan dengan pengaturan yang terdapat
23 dalam PSAP 05 Akuntansi Persediaan dan PSAP 07 Aset Tetap
24 serta agar lebih mencerminkan tugas pokok dan fungsi pemerintah
25 dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

26 DK 4 Paragraf 6 menegaskan bahwa dalam memiliki Properti Investasi,
27 Pemerintah tidak dapat mengesampingkan tugas pokok dan
28 fungsinya. KSAP merasa perlu menambahkan paragraf ini untuk
29 menegaskan bahwa pada umumnya properti dimiliki entitas
30 pemerintah untuk tujuan pemanfaatan bagi masyarakat.

31 **Pengukuran saat pengakuan awal**

32 DK 5 Pada prinsipnya Properti Investasi diukur sebesar biaya perolehan
33 pada saat pengakuan awal. Apabila properti investasi diperoleh
34 bukan dari transaksi pembelian, maka properti investasi diukur
35 dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam
36 entitas pemerintah terdapat entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
37 KSAP berpendapat bahwa Properti Investasi yang diperoleh dari
38 entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan bukan
39 merupakan transaksi yang memiliki substansi komersial. Sedangkan
40 Properti Investasi yang diperoleh dari entitas pelaporan yang berbeda
41 memiliki substansi komersial. Oleh karena itu KSAP dalam paragraf
42 32 menyatakan bahwa Properti Investasi yang diperoleh dari entitas
43 akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan
44 menggunakan nilai buku.

Pengukuran setelah pengakuan awal

DK 6 KSAP telah mendiskusikan beberapa pendekatan dalam mengukur Properti Investasi setelah pengakuan awal. Secara khusus komite mempertimbangkan tiga opsi, yaitu:

- a) Pendekatan 1: mengakomodasi pendekatan IPSAS 16: *Investment Property* dimana entitas dapat memilih pendekatan nilai wajar atau model biaya, dan mengaplikasikan kebijakan tersebut untuk seluruh Properti Investasi.
- b) Pendekatan 2: mengacu pada PSAP 07: Aset Tetap, Properti Investasi berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (metode biaya) dan penilaian kembali atau revaluasi pada umumnya tidak diperkenankan dan hanya mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- c) Pendekatan 3: mengacu pada PSAP 07: Aset Tetap, Properti Investasi berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (metode biaya) namun dengan memberikan kelonggaran untuk melakukan revaluasi dimana revaluasi tidak berdasarkan kebijakan nasional, tetapi kebijakan khusus entitas pemerintah.

DK 7 KSAP tidak mengadopsi Pendekatan 1 karena pilihan penggunaan nilai wajar dikhawatirkan dapat membuat Laporan Keuangan entitas pemerintah menjadi lebih berfluktuasi karena dampak dari nilai wajar harus terrefleksikan dalam surplus dan defisit. Selain itu, penggunaan nilai wajar dikhawatirkan mengurangi konservatisme Laporan Keuangan entitas pemerintah.

DK 8 KSAP tidak mengadopsi Pendekatan 3 karena kelonggaran untuk melakukan revaluasi sebagaimana pilihan 3 akan menyebabkan dilakukannya kebijakan revaluasi yang berbeda-beda antar entitas pemerintah dan terjadi ketidakkonsistenan perlakuan aset tetap.

DK 9 KSAP menggunakan Pendekatan 2 karena sesuai paragraf 36 dimana pengukuran yang dilakukan setelah pengakuan awal yang dilakukan melalui revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Alih Guna

DK 10 Pengukuran nilai asset yang dialihgunakan dari dan ke Properti Investasi akan sangat tergantung pada pengukuran nilai Properti Investasinya dan asset yang dialihgunakan ke dan dari Properti investasi. Mengingat asset tetap dan persediaan juga dinilai dengan menggunakan model biaya, maka ketika dilakukan alih guna tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan. Penggunaan nilai tercatat pada saat alih guna ini berbeda dengan IPSAS dengan pertimbangan penyelarasan penilaian setelah perolehan awal atas aset tetap dan persediaan yang menggunakan nilai tercatat.


Penyajian

DK 11 IPSAS 16 *Investment Property* tidak menjelaskan penyajian Properti Investasi karena penyajiannya merujuk pada IPSAS 1 Presentation of Financial Statements, dimana dalam paragraf 88 disebutkan bahwa Properti Investasi merupakan minimum line item tersendiri. PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan tidak menyatakan adanya minimum penyajian dalam lembar muka laporan keuangan. Untuk itu Komite memasukkan ketentuan penyajian properti investasi sebagai satu line item tersendiri dalam kelompok aset non lancar dalam paragraf 57-58 standar ini.

A.

Ilustrasi Bagan Keputusan

Ilustrasi ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari PSAP Properti Investasi.



A.

Contoh Ilustrasi

(Contoh Ilustrasi ini melengkapi PSAP Properti Investasi, namun bukan bagian dari PSAP)

CI 1 Perolehan Properti Investasi melalui pembelian

Pada tahun 20x2, BLU XYZ membeli rumah susun sewa yang akan disewakan kepada masyarakat. Rumah susun dibeli pada akhir tahun 20x2 dengan harga pembelian sebesar Rp100.000.

Jurnal:

Db. Properti Investasi	Rp. 100.000
Kr. Kas pada BLU	Rp. 100.000

CI 2 Perolehan Properti Investasi melalui transaksi non pertukaran

Pada tahun 20x2, Pemerintah menerima penyerahan rumah susun sewa dari pihak ketiga, dimana nilai wajar rumah susun tersebut adalah sebesar sebesar Rp55.000.

Jurnal:

Penerimaan rumah susun sewa dari mitra:

Db. Properti Investasi	Rp. 55.000
Kr. Pendapatan hibah	Rp. 55.000

CI 3 Pengakuan pendapatan sewa

Atas properti investasi yang dimiliki oleh BLU XYZ, didapatkan pembayaran sewa secara bulanan secara kas sebesar Rp. 1000.

Jurnal:

Db. Kas pada BLU	Rp. 1.000
Kr. Pendapatan Sewa	Rp. 1.000

CI 4 Pengukuran Aset Properti setelah pengakuan awal, tanpa revaluasi

Pada tahun 2001, pemerintah membangun gedung yang disewakan kepada pihak ketiga sebesar Rp25.000. Gedung tersebut memiliki masa manfaat selama 50 tahun. Penyajian gedung dan bangunan tersebut pada pelaporan keuangan tahun 2010 adalah sebesar Rp20.000 yaitu nilai perolehan Rp25.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.000. $[(Rp25.000/50) \times 10 \text{ tahun}]$

Jurnal per 31 Des 2010:

Penyusutan tahun berjalan:

Db. Beban penyusutan	Rp500
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp500

P

Penyajian di Neraca:

Properti Investasi	Rp25.000
Akumulasi penyusutan s.d. tahun 20x9: $Rp500 \times 9 = (Rp4.500)$	
Penyusutan periode berjalan	<u>(500)</u>
Akumulasi penyusutan sampai dengan akhir periode berjalan	<u>(5.000)</u>
Nilai tercatat (<i>carrying value</i>) Properti Investasi	Rp20.000

CI 5 Revaluasi Aset Pemerintah

Pada tahun 20x7, pemerintah melakukan penilaian kembali Properti Investasi. Salah satu Properti Investasi yang direvaluasi adalah gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 20x0 sebesar Rp15.000 dengan masa manfaat 30 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp14.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp2.000 dari nilai tercatat sebesar Rp12.000.

Jurnal:

Db. Properti Investasi	Rp2.000	
Kr. Ekuitas		Rp2.000

Jurnal Penyusutan untuk per 31 Des 20x7:

Db. Beban penyusutan	Rp583,33	
Kr. Akumulasi penyusutan		Rp583,33

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp.14.000

Sisa masa manfaat: 30 tahun - 6 tahun = 24 tahun

Penyusutan: $Rp\ 14.000 : 24 = Rp.583,33$

CI 6 Alih guna

Pada tahun 20x1, seiring dengan konsep *new normal* dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, beberapa Gedung pemerintah yang selama ini digunakan untuk keperluan layanan operasional disewakan kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan bagi negara. Nilai tercatat Gedung pemerintah tersebut sebesar Rp50.000 (nilai perolehan Rp125.000 dikurangi akumulasi penyusutan Rp75.000).

Jurnal:

A.

Db. Properti Investasi	Rp125.000
Db. Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp 75.000
Kr. Gedung dan Bangunan	Rp125.000
Kr. Akumulasi Properti Investasi	Rp 75.000

CI 7 Pelepasan

Pada tahun 20x4, Pemerintah Pusat menyerahkan satu Gedung dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga dan selama ini disajikan sebagai Properti Investasi dalam laporan keuangan pemerintah. Nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp12.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp10.000. Dari sisi Pemerintah Pusat jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal:

Db. Akumulasi Properti Investasi	Rp10.000
Db. Surplus/Defisit pelepasan Properti Investasi	Rp 2.000
Kr. Properti Investasi	Rp12.000

R

PERBEDAAN DENGAN IPSAS 16

PSAP 17: Properti Investasi disusun merujuk pada *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) 16 - *Investment Property*, yang mencakup revisi IPSAS yang diterbitkan sampai dengan 31 Januari 2020, kecuali:

1. Paragraf 8, pengaturan mengenai properti investasi yang di sewa operasikan (*operating lease*), tidak dirujuk karena pengaturan mengenai sewa operasi belum diterapkan terhadap aset pemerintah.
2. Paragraf 11, penjelasan mengenai pengaturan administrasi seperti suatu entitas yang mengendalikan aset yang secara hukum dimiliki entitas lain, tidak dirujuk.
3. Paragraf 16 dan 17, penjelasan aset yang dikelola pihak lain tidak diklasifikasikan sebagai properti investasi tidak dirujuk.
4. Paragraf 33, penjelasan mengenai entitas yang mencatat properti investasi menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka entitas diminta untuk memutuskan penggunaan nilai wajar atau nilai perolehan atas pengeluaran setelah perolehan awal tidak dirujuk.
5. Paragraf 39, 40 dan 41 tentang penjelasan kebijakan akuntansi atas pengukuran setelah perolehan awal tidak dirujuk.
6. Paragraf 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62A, 62B, 63 dan 64 tentang pengaturan nilai wajar properti investasi tidak dirujuk, karena penilaian aset dalam SAP menggunakan nilai perolehan.

A.

7. Paragraf 84 tentang penurunan nilai (*impairment*) tidak dirujuk, karena belum ada pengaturan terkait dengan PSAP Penurunan Nilai Aset.
8. Paragraf 85 tentang pengungkapan sebagaimana IPSAS 13 *Leases* tidak dirujuk, karena belum ada pengaturan terkait PSAP Sewa.
9. Paragraf 86, 87, 88, 89 dan 90 tentang pengungkapan penggunaan nilai wajar tidak dirujuk, karena penilaian aset dalam SAP menggunakan nilai perolehan.
10. Paragraf 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 dihapus dari IPSAS 16 *Investment Property* oleh IPSASB.
11. Paragraf 103 tentang penarikan tidak dirujuk.

Dalam Pernyataan Standar ini terdapat penambahan beberapa paragraf standar dan paragraf penjelasan yang bersifat menegaskan, yaitu:

1. Paragraf 6 sebagai paragraf tambahan penjelasan tentang properti investasi.
2. Paragraf 14 sebagai tambahan perlunya pengungkapan pada entitas yang melakukan sewa menyewa properti investasi.
3. Paragraf 57, 58 dan 59 yang berisi tentang penyajian aset properti investasi pada laporan keuangan pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001